



**BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/178/BAPPELITBANGDA/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran serta mencapai hasil yang optimal dalam pencapaian penanggulangan kemiskinan di daerah, perlu dilaksanakan dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan, koordinasi, penatausahaan, pengendalian pelaksanaan, serta dapat dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 303);
13. Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1126);
14. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2022, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Sekretariat:

1. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah, dengan fungsi sebagai berikut:

a) mengoordinasikan penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;

b) mengoordinasikan strategi penanggulangan kemiskinan daerah atau gabungan strategi penanggulangan kemiskinan daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategi oleh perangkat daerah;

- c) mengoordinasikan strategi penanggulangan kemiskinan daerah atau gabungan strategi penanggulangan kemiskinan daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d) mengoordinasikan strategi penanggulangan kemiskinan daerah atau gabungan strategi penanggulangan kemiskinan daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja perangkat daerah; dan
 - e) mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah ke dalam rencana kerja pembangunan daerah.
2. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah, dengan fungsi sebagai berikut:
- a) pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b) pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh perangkat daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c) penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d) pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - e) penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Wakil Bupati Bangka Tengah dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.
3. memberi dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bangka Tengah.
- b. Kelompok Kerja:
- Kelompok kerja bertanggung jawab kepada Sekretariat TKPKD Kabupaten Bangka Tengah.
1. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi.
- Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi mempunyai tugas dengan melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPKD Kabupaten Bangka Tengah. Batas dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a) pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b) pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c) pengembangan sistem informasi kemiskinan;
 - d) penyediaan data dan informasi sistem peningkatan dini, kondisi dan permasalahan kemiskinan;
 - e) melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan; dan
 - f) menyusun agenda kerja pokja data dan sistem informasi.

2. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan.

Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas dengan melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPKD Kabupaten Bangka Tengah dalam memfasilitasi pengelolaan pengembangan kemitraan pada penanggulangan kemiskinan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan pembinaan hubungan antarmasyarakat dengan pemerintah daerah;
- b) perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah;
- c) pengembangan kerja sama kemitraan tentang tenaga kerja pada dunia usaha; dan
- d) menyusun agenda kerja Kelompok Kerja (Pokja) pengembangan kemitraan.

3. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

Kelompok Kerja pengaduan masyarakat mempunyai tugas dengan melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPKD Kabupaten Bangka Tengah dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b) perumusan dan penyiapan bahan kampanye dan sosialisasi penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c) penyediaan sarana prasarana pengaduan masyarakat miskin (kotak pengaduan, *website*, *email*, dan sebagainya);
- d) melaporkan dan mengendalikan penanganan pengaduan masyarakat bidang kemiskinan; dan
- e) menyusun agenda kerja kelompok kerja pengaduan masyarakat.

c. Kelompok Program Bantuan Sosial:

Kelompok program bantuan sosial bertanggung jawab kepada Sekretariat TKPKD Kabupaten Bangka Tengah.

1. Kelompok Program Bantuan Sosial terpadu Berbasis Keluarga mempunyai tugas dengan melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPKD dalam mengelola program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) mensosialisasikan program kegiatan bantuan sosial berbasis keluarga kepada masyarakat; dan
- b) mengarahkan bantuan sosial berbasis keluarga agar tepat sasaran.

2. Kelompok program berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dengan melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPKD Kabupaten Bangka Tengah dalam mengelola pemberdayaan masyarakat dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan; dan

- b) melaporkan, menyusun rancangan kerja kelompok kerja kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat.
- 3. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan UKM mempunyai tugas dengan melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPKD Kabupaten Bangka Tengah dalam mengelola dan melaksanakan program berbasis pemberdayaan UKM dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) memberikan perubahan terhadap pelaku UKM;
 - b) mengoordinasikan asuransi kesehatan permodalan kepada pelaku UKM; dan
 - c) memberikan fasilitasi pengurusan perizinan UKM.
- 4. Kelompok Pendukung Penanggulangan Kemiskinan.
Kelompok Pendukung Penanggulangan Kemiskinan melaksanakan sebagian tugas TKPKD Kabupaten Bangka Tengah dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) melakukan koordinasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - b) melakukan koordinasi pelaksanaan program kegiatan di masyarakat, dunia usaha dan perangkat daerah yang penerima manfaatnya adalah masyarakat miskin; dan
 - c) melaporkan hasil koordinasi kepada Sekretariat TKPKD Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN

Tembusan:
Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

- A. Penanggung Jawab : Bupati Bangka Tengah.
- B. Ketua : Wakil Bupati Bangka Tengah.
- C. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- D. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- E. Wakil Sekretaris : *Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.
- F. Sekretariat TKPKD:
- I. Ketua : Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- II. Wakil Ketua : Sekretaris pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Perwilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah; dan
 5. Para Subkoordinator pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

G. Kelompok Kerja:

I. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi:

- a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah.
- b. Wakil Ketua : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah.
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
 - 2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah;
 - 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - 4. Kepala Bidang Neraca Wilayah Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah;
 - 5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
 - 6. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah;
 - 7. Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - 8. Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah;
 - 9. Universitas Bangka Belitung (UBB); dan
 - 10. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Bangka Belitung.

II. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan:

- a. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- b. Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah.
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah;
 - 2. Camat se-Kabupaten Bangka Tengah;
 - 3. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

4. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
5. Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka Tengah;
6. Bhayangkari Kabupaten Bangka Tengah;
7. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bangka Tengah;
8. Forum Selawang Segantang Sehat;
9. Kepala Kamar Dagang Industri;
10. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bangka Tengah;
11. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung (SumselBabel) Cabang Pembantu Koba;
12. Bank Syariah Cabang Koba;
13. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Koba;
14. Bank Mandiri Cabang Pembantu Koba;
15. Bank Nasional Indonesia (BNI) 46 Cabang Pembantu Koba;
16. Bank Danamon Cabang Pembantu Koba;
17. Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Koba; dan
18. Perusahaan Swasta di Kabupaten Bangka Tengah.

III. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat:

- a. Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- b. Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah.
- c. Anggota :
 1. Camat se-Kabupaten Bangka Tengah;
 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 4. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Kabupaten Bangka Tengah;
 5. Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Kabupaten Bangka Tengah;
 6. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bangka Tengah;
 7. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bangka Tengah;
 8. Lembaga Swadaya Masyarakat Gempa-01 Kabupaten Bangka Tengah;
 9. Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Rakyat Kabupaten Bangka Tengah;
 10. Lembaga Swadaya Masyarakat Sentra Komunikasi Mitra Polri Kabupaten Bangka Tengah; dan
 11. Lembaga Swadaya Masyarakat Bumi Pertiwi Kabupaten Bangka Tengah.

IV. Kelompok Program Bantuan Sosial:

- a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- b. Wakil Ketua : Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.
- c. Anggota : 1. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah;
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
6. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
7. Ketua Badan Zakat Nasional Kabupaten Bangka Tengah;
8. Bangka Belitung Emas Kabupaten Bangka Tengah;
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah; dan
10. Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya di Kabupaten Bangka Tengah.

V. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Ketua : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.
- c. Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah;
3. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;
4. Ketua Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) desa se-Kabupaten Bangka Tengah;
5. Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia;
6. Komite Nasional Pemuda Indonesia Bangka Tengah;

7. Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Artis Melayu Dangdut Indonesia;
8. Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya di Kabupaten Bangka Tengah; dan
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Kabupaten Bangka Tengah.

VI. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil:

- a. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tengah.
- c. Anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bangka Tengah;
 2. Camat se-Kabupaten Bangka Tengah;
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah;
 4. Penyuluh Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah;
 5. Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 6. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bangka Tengah; dan
 7. Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya di Kabupaten Bangka Tengah.

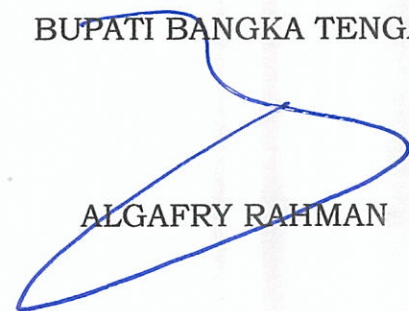
VII. Kelompok Program Pendukung Penanggulangan Kemiskinan:

- a. Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangka Tengah.
- b. Wakil Ketua : Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- c. Anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bangka Tengah;
 2. Camat se-Kabupaten Bangka Tengah;
 3. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;
 4. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;

5. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;
6. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;
7. Kepala Bidang Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah;
8. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Penyuluhan pada Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah;
9. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah;
10. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah;
11. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah;
12. Kepala Bidang Perhubungan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah;
13. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah;
14. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
15. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
16. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
17. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
18. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah;
19. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah;
20. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah;
21. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah;
22. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah;

23. Kepala Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Bina Usaha Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah;
24. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah;
25. Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
26. Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah;
27. Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bangka Tengah;
28. Dewan Tani Indonesia; dan
29. Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya di Kabupaten Bangka Tengah.

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN